

Antisipasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mendukung Keamanan Nasional

Nurul Purwaningdyah Dharmastuti¹ Christine Marnani² Anwar Kurniadi³ Pujo Widodo⁴
Herlina Juni Risma Saragih⁵ Nini Aryanti⁶

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: nurulnindyah25@gmail.com¹

Abstrak

Keamanan nasional sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi negara, masyarakat, serta warga dari segala macam bentuk ancaman baik dari luar maupun ancaman yang ada di dalam negeri. Bencana alam merupakan salah satu bentuk ancaman nonmilitar yang sangat nyata terjadi di Indonesia. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Di tengah datangnya bencana non alam yang melanda seluruh negeri yaitu pandemi Covid-19, pemerintah tidak boleh lengah dalam menangani bencana Karhutla. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat besar dan kerusakan yang bahkan mengganggu hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa pandemi Covid-19 dalam mendukung keamanan nasional.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kebakaran Hutan dan Lahan, Pandemi Covid-19, Keamanan Nasional



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keanekaragaman kehidupan hayati Indonesia merupakan kekayaan alam yang dimiliki negara kita sehingga Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati, hutan juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitarnya terutama masyarakat adat dan komunitas lokal (WWF Indonesia, 2021). Menurut Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Mengingat keberadaannya yang sangat penting, kekayaan alam yang hidup di hutan haruslah dijaga dari kepunahan dan ancaman yang menyertainya. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bencana kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana yang baru terjadi di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam skala besar pernah terjadi pada tahun 1082-1983, 1991, 1994, dan 1997, 1998, 2006, dan 2015. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (hutan, semak, dan lain-lain), kemudian

api yang membakar lapisan organik yang berada di bawah lantai hutan, terutama lahan gambut. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Provinsi Riau memiliki luas daerah 9.016.401 Ha yang 60% nya atau 5.355.374 Ha merupakan lahan gambut sehingga rawan sekali terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pola penyebaran dan tipe bahan bakar, kebakaran hutan dan lahan dapat digolongkan ke dalam tiga tipe, yaitu: kebakaran bawah (*ground fire*), kebakaran permukaan (*surface fire*), dan kebakaran tajuk (*crown fire*). Dalam hal ini, kebakaran gambut termasuk ke dalam tipe kebakaran bawah (*ground fire*). Pada tipe ini, api menjalar di bawah permukaan membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak menyala (*smoldering*) (Syaufina, 2018). Bencana kebakaran hutan dan lahan ini berdampak pada turunnya kualitas udara di Provinsi Riau menjadi buruk sehingga menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan juga mengganggu penerbangan. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau bahkan pernah mencapai negara tetangga. Asap kebakaran hutan dan lahan tersebut mencapai Singapura dan Malaysia. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 Provinsi Riau mencatat risiko yang dimiliki provinsi tersebut yaitu 147.27 atau dikategorikan berisiko tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk tetap menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa pandemi Covid-19 dalam mendukung keamanan nasional.


METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis dan lisan dari narasumber (Moleong, 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh data primer dari narasumber. Narasumber penelitian berasal dari OPD dan instansi terkait, yaitu Bappedalitbang Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013), dengan peraturan dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data berdasarkan Miles and Huberman adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing and verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riau merupakan salah satu Provinsi yang terletak di pulau Sumatera dengan ibu kota Pekanbaru. Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota, 166 kecamatan, 1.591 desa yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 19/drt Tahun 1957, tanggal 10 Agustus 1957 (BPS Prov. Riau, 2021). Berdasarkan Letak Geografisnya, Provinsi Riau tergambar pada peta berikut:



Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Riau
Sumber: Peta Tematik Indonesia


Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau berpedoman pada Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pedoman tersebut menetapkan metodologi penilaian indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan yang ditentukan berdasarkan parameter bahaya yaitu: jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka hasil pengkajian indeks bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

No	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS BAHAYA (Ha)	KELAS
1	KUANTAN SINGINGI	149.711	SEDANG
2	INDRAGIRI HULU	305.467	TINGGI
3	INDRAGIRI HILIR	508.005	TINGGI
4	PELALAWAN	699.773	TINGGI
5	S I A K	393.606	TINGGI
6	KAMPAR	380.692	TINGGI
7	ROKAN HULU	170.766	TINGGI
8	BENGKALIS	401.445	TINGGI
9	ROKAN HILIR	285.226	TINGGI
10	KEPULAUAN MERANTI	122.500	TINGGI
11	PEKANBARU	12.244	TINGGI
12	D U M A I	51.814	TINGGI
PROVINSI RIAU		3.481.249	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Riau 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau berada pada kelas tinggi. Total luas terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan yaitu 3.481.249 ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kota Singingi yang memiliki luas bahaya terendah, yaitu 149.711 Ha memiliki tingkat bahaya pada kelas sedang. Sementara Kota Pelalawan dikategorikan sebagai wilayah terluas terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Riau memiliki tingkat bahaya pada kelas tinggi. Berikut ini data kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2016 hingga 2021:



Gambar 2. Grafik Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau
Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Jika diperhatikan dengan seksama data dari website SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas menunjukkan bahwa area kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan bencana Karhutla yang terjadi pada tahun 2019 yakni area seluas 90.550 Ha. Dapat dicermati juga untuk tahun 2016 area seluas 85.219 Ha, tahun 2017 seluas 6.866, tahun 2018 seluas 37.236 Ha dan untuk tahun 2019 terdapat 90.550 Ha yang tersebar luas di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar serta Kota Dumai.

Penanganan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau mendapat arahan dari pemerintah pusat yakni Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 22 Februari 2021, di Istana Negara, beliau menyampaikan 6 arahan tentang pengendalian hutan dan lahan yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut oleh Pemerintah daerah melalui Perda No 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pergub No 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, dan juga Keputusan Gubernur No 286/IIJ/2021 tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2021.

Dalam melakukan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Gubernur Riau telah menetapkan kebijakan-kebijakan melalui pembuatan Peraturan Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, struktur komando satuan tugas

pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat provinsi terdiri dari:

1. Komandan Satuan Tugas yang dipimpin oleh Gubernur
2. Wakil Komandan Satuan Tugas yang dipegang oleh Wakil Gubernur, Kapolda Riau, Danrem 031/WB, Danlanud Roesmin Nurjadin, dan Kalaksa BPBD Provinsi Riau
3. Unsur Pengarah yaitu Ketua DPRD Provinsi Riau, Kejati Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Kabinda Riau, Danlanal Dumai, Sekda Prov. Riau, Rektor PTN/PTS, Para Ahli Lingkungan, Para Ahli Kehutanan, dan Ketua LAM
4. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris BPBD Provinsi Riau
5. Bidang Cegah dan Mitigasi yang dipimpin oleh Karo Ops Polda Riau
6. Bidang Operasi Darat yang dipimpin oleh Kasi Ops Korem 031/WB
7. Bidang Operasi Udara yang dipimpin oleh Kadis Ops Lanud Roesmin Nurjadin
8. Bidang Penegakan Hukum yang dipimpin oleh Ditreskrimsus Polda Riau
9. Bidang Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh Kadis Kesehatan Provinsi Riau
10. Bidang Logistik dan Peralatan yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum Setda prov. Riau
11. Bidang Transisi Darurat ke Pemulihan yang dipimpin oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Riau


Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Sekretaris Bappedalitbang Provinsi Riau, pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan kebijakan tata ruang melalui ditetapkannya Perda Prov. Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Prov. Riau Tahun 2018-2038. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai perda RTRW merujuk kepada arahan pengaturan zonasi, arahan perizinan, arahan disentif, dan arahan sanksi yang bertujuan sebagai kontrol agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan pemanfaatannya, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak bencana yang terjadi. Di samping itu, Rencana Aksi Riau Hijau yang ditetapkan dengan Pergub Riau Nomor 9 Tahun 2021 serta pembentukan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) bertujuan sebagai unit tingkat tapak dalam pengelolaan hutan yang juga dapat sebagai penggerak masyarakat untuk menjaga hutan dari karhutla.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan serangkaian upaya pencegahan dengan menyiapkan strategi dan program seperti Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau tahun 2022 - 2051 yang memuat dua arahan kebijakan, yaitu 1) rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA dengan strategi membangun dan mengembangkan sarana prasarana di kawasan lindung dengan mempertimbangkan pelestarian, dan 2) rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dengan strategi meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan, dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau juga membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) untuk tahun 2021 - 2050, dan menerapkan 12 kebijakan strategis pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau memerlukan beberapa data terkait seperti prakiraan cuaca, intensitas curah hujan, prakiraan musim, tinggi muka air tanah, daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, Hotspot (titik panas), titik koordinat, serta data seluruh desa dan kecamatan di Provinsi Riau. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka DLHK memanfaatkan data sistem informasi serta aplikasi peringatan dini yang dibuat oleh lembaga terkait antara lain SiPongi, Dashboard Lancang Kuning (POLRI), Sipalaga (BRGM), dan sumber data dari BMKG. Selama tahun 2021 hingga saat ini, DLHK Provinsi Riau

melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan 13 unit KPH, Komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA), 4 DAOPS, dan Korwil Manggala Agni Riau. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan patroli rawan kebakaranhutan dan lahan, melakukan sosialisasi/kampanye, dan melakukan pemadaman atau pembasahan lahan.

Pada tahun 2021, DLHK menjalankan program Tata Kelola Gambut bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Hal ini diatur dalam Perpres No.120 tahun 2020 tentang Percepatan pemulihan Kawasan dan Pengembalian fungsi Hidrologis. Pendekatan dan teknik restorasi gambut dilakukan dengan kegiatan 3R yaitu *Rewetting*, *Revegetation*, dan *Revitalization of local livelihoods* atau dapat diartikan menjadi 3P yaitu Pembasahan kembali, Penanaman kembali, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sasaran dari kegiatan tersebut ialah kelompok masyarakat yang tempat tinggalnya berada di sekitar lahan gambut. Progres capaian kegiatan tersebut yakni BRGM telah melakukan sekat kanal (KSE) sebanyak 26 unit, Revegetasi (R2) seluas 65 Ha, dan Revitalisasi (R3) di 40 titik. Sedangkan DLHK yang melakukan tugas pembantuan telah membuat sekat kanal (KSE) sebanyak 100 unit, Revegetasi (R2) seluas 25 Ha, dan Revitalisasi (R3) di 17 titik. Progres tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 3. Progress Kegiatan 3R Restorasi Gambut Tahun 2021

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selain upaya-upaya mitigasi bencana Karhutla yang dilakukan bersama instansi pemerintah, DLHK juga telah melakukan mitigasi Karhutla melalui pemberdayaan masyarakat, yang pertama ialah melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) adalah salah satu *smart practice* pada tingkat tapak dalam usaha menggarap lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. PLTB sendiri diartikan dalam tiga makna dalam proses kegiatan pengolahan lahan yaitu Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Penyiapan Lahan Tanpa Bakar, dan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar. Pembukaan lahan tanpa bakar dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara manual yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia, dan cara mekanis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin. Penyiapan lahan tanpa bakar atau *zero burning* adalah suatu

teknik penyiapan lahan dimana sisa hasil pembukaan lahan tidak dibakar. Dengan bantuan bahan kimia, dekomposisi sisa biomassa tanaman bisa dijadikan pupuk/ meningkatkan unsur hara. Sementara itu, konsep pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, dimana pada tahapan pembukaan lahan maupun pasca panen tidak melakukan pembakaran (Hendromono dkk, 2007).

Penerapan agroforestri dalam PLTB merupakan suatu pola tanam yang menggunakan kombinasi pohon, tanaman semusim dan atau kegiatan peternakan dan perikanan. Agroforestri merupakan perpaduan ilmu pertanian dan kehutanan yang muncul di tengah meluasnya praktik konversi hutan menjadi lahan pertanian (monokultur), yang menimbulkan banyak masalah, seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan lingkungan (Murniati, 2020). Agroforestri dalam PLTB dilakukan dengan tahapan-tahapan: 1) pembersihan lahan dengan minimasi bahan bakar potensial pada lantai hutan/gambut/rumput/alang-alang, 2) penyiapan lahan dengan bahan-bahan pembersihan bisa menjadi media pupuk dengan penambahan bahan kimia, 3) pemilihan jenis tanaman dengan tujuan menambah pendapatan petani dengan menanam jenis tanaman musiman spt nenas, semangka, dan jagung, dan 4) pembuatan sekat bakar dan sumur bor yang berfungsi untuk mengamankan dari api dan sebagai sumber air bagi tanaman.

Isu perubahan iklim (*climate change*) di dunia juga berpengaruh pada persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Arisanti (2017) menyebutkan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak hanya disebabkan oleh sektor industri yang dihasilkan oleh negara maju, namun negara berkembang juga ikut terlibat menyumbang emisi GRK. Peningkatan emisi ini dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah mencapai 20% dari keseluruhan emisi GRK global setiap tahunnya. Untuk itu, program kampung iklim (proklim) di Provinsi Riau dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Kegiatan mitigasi yang dilakukan antara lain pengelolaan sampah/limbah, penggunaan energi baru dan terbarukan serta konservasi dan penghematan energi, penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca, dan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Program pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan program desa makmur peduli api. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa, menguatkan relasi yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat, memperkuat dukungan terhadap pencegahan potensi gangguan hutan seperti kebakaran, perambahan dan *illegal logging*, memperbaiki tata kelola lahan dalam konsesi, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Enam pilar program desa peduli api antara lain: 1) pemetaan sumberdaya secara partisipasi, bersama dengan masyarakat desa turun ke lapangan untuk mencari kejelasan tata batas desa dengan kawasan hutan, 2) transfer teknologi, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara alternatif dalam pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, 3) perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, bertujuan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan potensi terjadinya kebakaran di daerah sekitar desa dengan memperkenalkan cara pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, 4) pencegahan dan penyelesaian konflik, dengan membangun komunikasi dan interaksi yang harmonis dan produktif antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi, 5)

kemitraan pemasaran produk, untuk membantu masyarakat dalam memasarkan berbagai hasil produk agroforestri (pertanian, peternakan dan lainnya) melalui penciptaan atau perluasan pasar yang sudah ada sebelumnya, dan 6) pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian yang bertujuan meningkatkan kelestarian terhadap hutan dan juga meningkatkan ekonomi rakyat.

Desa bebas api (*free fire village*) merupakan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat. Program ini telah menjalin kemitraan dengan hampir 80 desa di Provinsi Riau dengan luasan \pm 753.604 Ha dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya membuka lahan dengan membakar dan mengajarkan petani melaksanakan penanaman berkelanjutan. Elemen pokok desa bebas api yaitu dengan memberikan penghargaan Rp.100 juta kepada desa yang tidak mengalami kebakaran selama tiga bulan, melibatkan pemimpin desa dalam mencegah kebakaran desa, memberikan bantuan pertanian berkelanjutan melalui pembukaan lahan tanpa bakar, membentuk Komunitas Sadar Api untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap untuk kesehatan, dan melakukan pemantauan kualitas udara dengan sistem pemantauan kabut asap terpadu yang berdasarkan data di lapangan.

Restorasi gambut adalah upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Melalui restorasi gambut pemulihan ekosistem gambut terdegradasi dapat mengembalikan kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih (Badan Restorasi Gambut, 2017). Melalui program desa peduli gambut diharapkan restorasi gambut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan prinsip kepastian tenurial (resolusi konflik dan pemetaan partisipatif), perencanaan desa partisipatif melalui RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa, pengembangan ekonomi dan sumber penghidupan, revitalisasi kultural (kearifan lokal dan masyarakat hukum adat), dan restorasi dan konservasi (vegetasi, pembasahan, perhutanan sosial).

Pada masa pandemi, pengendalian Karhutla tetap menjadi prioritas kerja pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa walaupun Indonesia menghadapi masa sulit karena penyebaran virus Covid-19, pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Maka dari itu, DLHK tidak berhenti melakukan mitigasi Karhutla di tengah masa pandemi Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain 1) Monitoring hotspot dan deteksi dini antara lain melalui website www.sipongi.menlhk.go.id, BMKG, Sitalaga BRGM, serta *dashboard* lancang kuning Polda Riau, 2) Meningkatkan partisipasi aktif para pihak dalam pencegahan karhutla (Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan lain-lain), 3) Patroli mandiri dan patroli terpadu melibatkan seluruh *stakeholder* dengan tetap menjalankan Protokol Covid-19 serta mensosialisasikan pencegahan Covid-19, 4) Kampanye dan publikasi kerja lapangan upaya Dalkarhutla dan penyuluhan Covid-19 di media *online* dan media sosial, 5) Penyediaan pondok kerja bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau Daops Manggala Agni (MA), 6) Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan Isu kabut asap lintas batas (*Transboundary Haze Pollution*), 7) Pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang kehutanan melalui pelaporan online di <http://sipongi.menlhk.go.id>, 8) Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan peningkatan peran MPA, 9) Komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla Daerah dan Kadaops MA, 10) Menggandeng organisasi agama dan Perguruan Tinggi membantu kampanye pencegahan karhutla dalam acara keagamaan dan sosial masyarakat.

Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan kebijakan pengelolaan rawa gambut sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan

lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Luas lahan rawa yaitu 33.393.570 Ha yang terdiri dari rawa pasang surut dan rawa lebak dikelola dengan melakukan reklamasi kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemukiman dan dimanfaatkan untuk lahan persawahan, ladang, kebun, dan tambak.

Penetapan fungsi rawa yang termuat dalam PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa, menetapkan fungsi rawa terbagi menjadi dua yaitu, sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya yang dipetakan, sehingga dapat memuat informasi batas wilayah administrasi pemerintahan, batas wilayah sungai, sebaran dan luas rawa pasang surut alami dengan berbagai karakteristiknya, sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada rawa pasang surut dengan berbagai karakteristiknya, sebaran dan luas rawa lebak alami dengan berbagai karakteristiknya dan sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada rawa lebak dengan berbagai karakteristiknya.

KESIMPULAN

Setiap tahun selalu terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Wilayah dengan hutan yang luas menyebabkan Provinsi Riau rentan dan masuk dalam kategori dengan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sering kali disebabkan oleh manusia (*man made disaster*). Dampak dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mempengaruhi kesehatan, namun secara signifikan mempengaruhi lingkungan, ekonomi, sosial, hingga hubungan antar negara karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan dapat dirasakan hingga ke negara tetangga. Dalam upaya mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti TNI-POLRI, masyarakat, pelaku usaha, LSM, akademisi dan lainnya.

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan kebakaran hutan dan lahan, oleh sebab itu antisipasi/mitigasi kebakaran dilakukan sesuai dengan kebijakan dan protokol Covid-19 yang berlaku. Beberapa tindakan atau upaya dalam pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau yaitu, melakukan deteksi dini dan monitoring area rawan kebakaran melalui pemanfaatan teknologi data dan sistem informasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, memaksimalkan patroli, meningkatkan sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk upaya penyadartahuan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lahan tanpa bakar. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan sinergitas pengendalian kebakaran antara pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi/LSM dan Masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan melalui berbagai program seperti Kampung Iklim, Desa Bebas Api, Desa Makmur Peduli Api dan Desa Makmur Peduli Gambut, selain untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, pelibatan masyarakat juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Riau. Wilayah lahan gambut yang luas di Provinsi Riau mendorong pemerintah untuk mengelola lahan gambut melalui Manajemen Tata Kelola Air Gambut berbasis KHG, karena apabila lahan gambut mengalami kekeringan maka dapat memicu terjadinya kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, D. (2017). Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan: Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015. *URECOL*, 269-280.
- Badan Pusat Statistik Prov. Riau (2021). Provinsi Riau dalam Angka Tahun 2021. BPS Provinsi Riau.

- Badan Restorasi Gambut, (2017). Panduan Teknis Revegetasi Lahan Gambut. Jakarta:BRG RI
- Hendromono, Wibowo A, Martono D, Santoso E, Djarwanto, Prahasto H, Sallata MK, Rufi'ie, Suharyanto, Siran SA, Heriansyah. 2007. Penyiapan Lahan Tanpa Bakar untuk Penanaman. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Hutan Berbasis Masyarakat. Bogor: IPB Press.
- Kajian Risiko Bencana Provinsi Riau 2016 - 2020
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan. Jakarta: KemenLHK.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murniati. (2020). Penguatan teknologi Agroforestri Selama Daur Dalam Pengelolaan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No.9 tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peta Tematik Indonesia. 2013. *Administrasi Provinsi Riau*. diakses dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/13/administrasi-provinsi-riau/> pada tanggal 14 Februari 2022
- SiPongi Karhutla Monitoring Sistem. 2022. *Luas Kebakaran*. Diakses dari http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, pada tanggal 15 Februari 2022
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaufina, Lailan, et al. (2018). Mari Belajar Kebakaran Hutan dan Lahan. Bogor: IPBPress.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- WWF. 2022. *Hutan*. Diakses dari <https://www.wwf.id/program/hutan>, pada tanggal 14 Februari 2022